



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR : 134 TAHUN 2020

**TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN**

TAHUN ANGGARAN 2020

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme, dan peningkatan kinerja pegawai serta dalam memenuhi kebutuhan jabatan fungsional, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat melalui jalur perpindahan dari jabatan lain pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;
 2. Surat Menteri Pertanian Nomor : B-1261/KP.020/A/04 /2020 tanggal 17 April 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KEBUTUHAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020.

PERTAMA : Penetapan Kebutuhan Perpindahan dari Jabatan lain dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020 sejumlah **5** (lima) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Pertanian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya administrasi, gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja yang timbul akibat keputusan ini ditampung dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pertanian;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan kepada Menteri Pertanian untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 10 Juni 2020

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**



Tjahjo Kumolo

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Lampiran
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Nomor : 134 Tahun 2020
Tanggal : 10 Juni 2020

**RINCIAN PENETAPAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA JABATAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
JUMLAH SELURUHNYA		5		
1	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Utama	5	1	Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan
			2	Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan
			2	Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan

